

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian yang dikaji mengenai kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian dilakukan bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang menentukan apakah suatu peristiwa menurut hukum sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya.<sup>50</sup>

### **B. Bahan Penelitian**

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada Narasumber yaitu dari Notaris yang berkedudukan di Wilayah DIY dan kepada Responden yaitu dari pihak Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Bantul atau yang mewakili.

Kemudian dengan literatur berupa:

- a. Pancasila sebagai landasan filosofis
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

---

<sup>50</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 51.

- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- e. Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- f. Dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia
- b. Jurnal-jurnal dan literatur lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **C. Lokasi Penelitian**

Data yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan di PD. BPR Bank Bantul.

## **D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

### 1. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan pencarian bahan hukum dengan cara studi kepustakaan menggunakan beberapa bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap Narasumber dan Responden. Wawancara kepada Narasumber yaitu dari Notaris yang berkedudukan di Wilayah DIY, sedangkan kepada Responden yaitu dari pihak Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Bantul atau yang mewakili.

### **E. Teknik Analisis Penelitian**

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dari hasil penelitian dengan cara penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya di analisa serta dikaji secara mendalam sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.